



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS UBUD I
DENGAN
DESA PELIATAN**

NOMOR : 440/PKS/033/Pusk.Ub.I/2023

NOMOR : 440/211/1511/Peliatan/2023

**TENTANG
DUKUNGAN PENCAPAIAN PROGRAM-PROGRAM KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS UBUD I**

Pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Ubud, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **drg Dewa Ngakan Gede Paramarta**, Kepala UPTD Puskesmas Ubud I, bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ubud I, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sita Ubud, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **I Made Dwi Sutaryantha**, yang bertindak untuk dan atas nama Prebeker Desa Peliatan, yang berkedudukan di Jalan Cok Gede Rai Peliatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian kerjasama tentang Dukungan Pencapaian Program-Program Kesehatan di UPTD Puskesmas Ubud I dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah melaksanakan kerja sama antara PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan kerjasama pencapaian program-program kesehatan di UPTD Puskesmas Ubud I.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH
2. PENANGGULANGAN HIV/AIDS
3. PENANGGULANGAN RABIES
4. KESEHATAN LINGKUNGAN
5. PENINGKATAN KONSUMSI GARAM BERYODIUM
6. KESEHATAN IBU DAN ANAK
7. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
8. PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI
9. KAWASAN TANPA ROKOK
10. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT (GERMAS HIDUP SEHAT)
11. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID 19

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab memberikan dukungan asistensi, teknis dan informasi untuk pemberdayaan dan promosi kesehatan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya yang ada pada lembaga/wadah untuk pengembangan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, baik dalam hal pelaksanaan kegiatan, monitoring maupun evaluasi.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian kerjasama sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian kerjasama tersebut berakhir.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

PELAPORAN

PIHAK KEDUA mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan satu bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama setiap kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



I Made Dwi Sutaryantha
Prebekel Desa Peliatan,

PIHAK PERTAMA



drg Dewa Ngakan Gede Paramarta
NIP 19710121 200212 1 005